

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1986

TAHUN : 1986



NOMOR : 10

SERI : C

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 04/PD/1986

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN
PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN
DAERAH YANG MEMUAT SANKSI / ANCAMAN PIDANA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung secara berdaya dan berhasil guna serta untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum perlu diatur ketentuan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.
- b. bahwa sehubungan dengan itu, bagi penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap Peraturan Daerah termaksud, perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 05 PW.07.03 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07-03 Tahun 1984, tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT SANKSI/ANCAMAN PIDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Walikotamadya Kepala Daerah" ialah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Penyidik Pegawai Negeri Sipil" ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang memuat sanksi/ancaman pidana;
- f. Pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Menteri Kehakiman.

KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang dan kewajiban Penyidik sebagaimana ayat (1) Pasal ini berupa :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum , tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Bahwa tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus disertai Surat Perintah.

Pasal 4

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- (1)
 - a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemasukan rumah
 - a. Penyitaan benda
 - b. Pemeriksaan surat
 - c. Pemeriksaan saksi
 - d. Pemeriksaan ditempat kejadian
- (2) Berita Acara berikut tersangka dan barang bukti sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, dikirimkan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

BAB III

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERSYARATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah mengusulkan nama-nama calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b).
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang pelaksanaan pekerjaan penyidik atau khusus dibidang tehnik operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) Tahun pada bidang teknik operasional.
 - c. Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pelaksanaan pekerjaan pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik.
 - d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Keterangan Dokter.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berhak mengangkatnya atas usul Walikotamadya Kepala Daerah, karena :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Pensiun.
 - d. Melanggar sumpah dan janji
 - e. Tidak memnuhi agar syarat-syarat pasal 5 ayat (1).
 - f. sebab-sebab lain

BAB V

P E M B I N A A N

Pasal 8

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh walikotamadya Kepala Daerah, bekerja sama dengan Instansi penegak Hukum.

BAB VI

KOORDINASI PENGAWASAN DAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi penyidik POLRI memberikan petunjuk penyidikan apabila dipandang perlu.
- (2) Untuk menjamin agar kegiatan penyidikan yang dilakukan mencapai sasaran, Penyidik POLRI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Berdasarkan tanggung jawabnya Penyidik POLRI wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sedang malakukan penyidikan.

BAB VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 10

Biaya pelaksanaan tugas penyidik dan pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah "PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 28 April 1986.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT II Bandung
Ketua,

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Juli 1986 Nomor : 188.342/Kep.922-Huk/1986.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat,

Ttd.

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Juni 1986 Nomor 10 Tahun 1986 Seri C.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd .

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 04 TAHUN 1986
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MALAKUKAN
PENYIDIKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
YANG MEMUAT SANKSI/ANCAMAN PIDANA

1. PENJELASAN UMUM

1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, maka R.I.B. (Staat blad tahun 1941 Nomor 14) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 sepanjang mengenai hubungan hukum acara pidana tidak berlaku lagi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pasal 6 ayat (1) huruf ((b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 kewenangannya sesuai dengan Undang-undang yang khusus oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Penyidikan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan sesuatu Peraturan Daerah sebelum berlaku KUHAP dilakukan oleh Pejabat Pra jaksa selaku Hulp Magis traatat yang didasarkan pada HIR disamping ada yang dilakukan oleh Penyidik POLRI.

Di lingkungan Pemerintah Daerah terdapat Polisi Pamong Praja yang eksistensinya didasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Adapun tugas Polisi Pamong Praja ini adalah membantu kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan umum, dan diantara mereka inilah yang banyak ditunjuk sebagai Pra Jaksa seperti diutarakan diatas.

Peranan Polisi Pamong Praja selama ini sebagai Pra Jaksa lebih banyak dititik beratkan kepada pencegahan terhadap penyelenggaraan hukum (Kepolisian Prepentip).

Dalam perkembangan Polisi Pamong Praja ini, menangani juga masalah-masalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bersifat non justisial (Kepolisian Represip non justisial).

Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja pada saat sekarang ini telah dapat malakukan tindakan-tindakan Prepentip dan represip membantu Kepala Wilayah dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman dalam Wilayah Daerahnya.

2. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Menurut KUHAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaannya dibawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik POLRI (Pasal 6 ayat (2) KUHAP).

Pada umumnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur secara tegas dan terperinci didalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Apabila dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas wewenang yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Penyidikan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 tahun 1984 Pasal 2 Yaitu meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya;
- d. Bila dianggap perlu dan dengan disertai POLRI melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, penggeledahan atau penyitaan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah harus minta bantuan Penyidik POLRI.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengangkat penyidik terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi :

”Dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-pegawai Daerah yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak boleh melampaui ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.P.07.03 tahun 1984 sebagaimana telah disebut diatas.

Sebagaimana dasar hukumnya bahwa delik yang diatur dalam Peraturan Daerah hanya bersifat pidana pelanggaran dengan hukuman denda paling tinggi Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) dan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pada hakekatnya untuk menagakkan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut lebih banyak bersifat prepensip dan tindakan reprensip non justisial.

Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas Kepolisian reprensip justisial yang dibenarkan oleh Hukum, guna mencegah serta mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban disamping upaya meningkatkan Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

3. Hubungan Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam rangka tugas pelaksanaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil mempunyai hubungan kerja dengan Penyidik POLRI.

Hubungan kerja tersebut berbentuk :

A. KOORDINASI

Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

Koordinasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang menyangkut bidang Instansi tertentu.

Pelaksanaan koordinasi ini dapat berupa :

1. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan sedang dilakukannya penyidikan kepada Penyidik POLRI.
2. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
3. kewajiban untuk memberitahukan tentang penghentian penyidikan kepada Penyidik POLRI dan penuntut umum.
4. kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan tembusan kepada atasan langsungnya sesuai dengan prosedur hubungan hierarchi yang berlaku tentang pelaksanaan penyidikan dan penyampaian Berita Acara kepada Penyidik POLRI.

B. PETUNJUK

Penyidik POLRI diminta atau tidak diminta, berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan petunjuk penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan.

Pemberian petunjuk dari penyidik dapat berupa :

1. Kasuistik dalam arti sewaktu dibutuhkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. melakukan pembinaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menyangkut teknis penyidikan, penyusunan dan penyampaian berkas perkara.

C. BANTUAN

Berdasarkan tanggung jawabnya Penyidik POLRI wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan penyidikan.

Bantuan tersebut dapat berupa tenaga, peralatan dan lain-lain guna kepentingan penyidikan, terutama yang menyangkut penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.

D. PENGAWASAN

Untuk menjamin agar kegiatan penyidikan yang dilakukan mencapai sasaran, Penyidik POLRI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pencatan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan kepada Penyidik POLRI tentang dilakukannya penyidikan, perkembangannya dan penghentian penyidikan.
2. Permintaan izin penangkapan, pengeledahan, penyitaan kepada Penyidik POLRI.
3. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
4. Penggunaan upaya perkara yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberitahukan kepada Penyidik POLRI.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 9 cukup jelas.